



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN DONRI-DONRI**

Jalan Watanlipu No. ... No. Telp. (0484) 2512150 Tajuncu 90853

**KEPUTUSAN CAMAT DONRI-DONRI
NOMOR : 44 / KPTS / VI / 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN
DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG
PERIODE 2020 - 2021**

CAMAT DONRI-DONRI

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
 - b. bahwa pemerintah Kabupaten Soppeng menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b serta untuk memberikan wadah bagi anak sebagai wujud pemenuhan hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Donri-Donri dengan Keputusan Camat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II, *O Convention the Prohibition and Immediabe Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konversi ILO Nomor 182 Mengenai

- Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Perlindungan Saksi dan Korban;
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
18. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor : 49 /Men PP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kantor Kelurahan Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Pengurus Forum Anak Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng Priode 2020/2021 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Pengurus Forum Anak Kecamatan Donri-Donri sebagaimana pada Diktum **KESATU**, sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan Menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Donri-Donri;
- b. Mensoialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh Stakeholder terkait di Kecamatan Donri-Donri;
- c. Melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat Kecamatan Donri-Donri;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak Kecamatan Donri-Donri;
- e. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kecamatan Donri-Donri;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tajuncu
pada tanggal : 29 Juni 2020



H. ANDI SINGKERU S.Pi, M.Si,

Pangkat : Pembina

Nip. : 19680508 200212 2 001

Tembusan, Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Koordinator UPTD Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Donri-Donri
4. Kepala SMA, SLTP dan SD Se- Kecamatan Donri-Donri
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Para Kepala Desa se-Kecamatan Donri-Donri,-
7. Arsip,-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KECAMATAN DONRI-DONRI

NOMOR : 44 / KPTS / VI / 2020

TANGGAL : 29 JUNI 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN
DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG PERIODE 2020 -
2021**

SUSUNAN TIM

- I. Pengarah : Camat Donri-Donri
- II. Penasehat : Sekretaris Camat Donri-Donri
- III. Pembina : Kepala Sekolah SD, SMP, SMA Se-Kecamatan
Donri-Donri
- IV. Pendamping : - Kasi Kesra Kecamatan Donri-Donri
- Kasi Trantib Kecamatan Donri-Donri

SUSUNANA PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN DONRI-DONRI

- Ketua : SATNA SABDA (SMAN 1 SOPPENG)
- Wakil Ketua : ANDI RIZKA ABIDHA (SMAN 1 SOPPENG)
- Sekretaris : JIHAN ARLITANIA UTAMI (SMAN 3 SOPPENG)
- Wakil Sekretaris : WIDIA (SMP SATAP SERING)
- Bendahara : FENI FEBRIANI (SMAN 3 SOPPENG)
- Wakil Bendahara : LILIS SAPUTRI (SMPN 1 DONRI-DONRI)

1. Cluster 1 Hak sipil dan Kebebasan

- Koordinator : AIRIL PERMADANI (SMPN 1 DONRI-DONRI)
- Anggota : 1. FIRDAMAYANTI (SMAN 3 SOPPENG)
2. NUR AULIA SUKMA (SMPN 1 DONRI-DONRI)
3. DIAN MEILANI (SMAN 1 SOPPENG)

2. Cluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

- Koordinator : HASAN ALI (SMAN 3 SOPPENG)
- Anggota : 1. DILLAH PUSPITA SARI (SMP SATAP SERING)
2. NURFADILLAH (SMP SATAP SERING)
3. WAHDA (SMP SATAP SERING)

3. Cluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Sosial

Koordinator : VERA AMELYA (SMAN 1 SOPPENG)

- Anggota
1. FITRIANI (SMAN 1 SOPPENG)
 2. NURAUZIA (MAN 1 SOPPENG)
 3. NURAISSYA (MAN 1 SOPPENG)

4. Cluster 4 Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Koordinator : MAWADDA (SMKN 1 SOPPENG)

- Anggota
1. NURUL IN CHAERANI (SMPN 1 DONRI-DONRI)
 2. KEISYA SHARA SALSABILA (SMPN 1 DONRI 2)
 3. REVAL RENATA (SMP SATAP SERING)

5. Cluster 5 Perlindungan Khusus

Koordinator : ERNA (SMAN 3 SOPPENG)

- Anggota
1. KAMRIL FATUR RAHMAN (SMP SATAP SRG)
 2. ANUGRAH (SMP SATAP SERING)

6. Hubungan Masyarakat

Koordinator : NURUL FATIMAH AZ-ZAHRA (SMAN 3 SOPPENG)

- Anggota
1. RISMAYANA (SMA N 3 SOPPENG)
 2. TITI CAHYA (SMP SATAP SERING)
 3. NURUL AZZA USNURRAHMA (SMAN 1 SPG)

